



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 278);
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan diubah, sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan pada Pasal 1 dengan menambah 6 (enam) angka setelah angka 8, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Pasuruan.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
9. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
10. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE.
11. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan selanjutnya disingkat SIRUP.
12. Elektronik Katalog (katalog elektronik) selanjutnya disingkat e- katalog.
13. Elektronik Monitoring dan Evaluasi selanjutnya disingkat e-monev.
14. Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa selanjutnya disingkat SIKaP.

2. Mengubah ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 - a) Sub Bagian Mental dan Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Sosial Budaya; dan
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 2. Bagian Kerjasama dan Kependudukan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Kerjasama Pihak Ketiga dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah dan Kependudukan; dan
 - c) Sub Bagian Kerjasama Perbatasan Wilayah dan Perlindungan Masyarakat.
 3. Bagian Otonomi Daerah, membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Kewilayahan; dan
 - c) Sub Bagian Otonomi Daerah.
 4. Bagian Hukum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Penyuluhan Hukum; dan
 - c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 1. Bagian Perekonomian, membawahi:
 - a) Sub Bagian Potensi Daerah dan Sumber Daya Alam;
 - b) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Rakyat dan Ekonomi Kreatif; dan
 - c) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal.
 2. Bagian Pembangunan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan;
 - b) Sub Bagian Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan; dan
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa membawahi :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

- c. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 - 1. Bagian Organisasi, membawahi:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
 - c) Sub Bagian Pengembangan Kinerja.
 - 2. Bagian Administrasi Keuangan dan Perlengkapan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Administrasi Umum;
 - b) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - d. Staf Ahli, terdiri dari :
 - 1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.
 - 2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
 - 3. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
3. Mengubah ketentuan pada judul Paragraf 7, sehingga judul Paragraf 7 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 7
Bagian Pengadaan Barang/Jasa

4. Mengubah ketentuan pada Pasal 19 dan Pasal 20, sehingga Pasal 19 dan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf a), mempunyai tugas:
 - a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
 - d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
 - g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf b), mempunyai tugas:
 - a. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
 - b. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
 - c. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - d. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
 - e. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - g. pengelolaan informasi kontrak;
 - h. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf c), mempunyai tugas:
 - a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;

- d. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. pelaksanaan analisis beban kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. pengelolaan personil Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. pengembangan sistem insentif personel Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - h. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
 - i. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - j. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
 - k. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi SIRUP, SPSE, e- katalog, e-monev, SIKaP;
 - l. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
5. Mengubah ketentuan pada Lampiran, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai efektif dilaksanakan paling lambat pada Juli 2019.

Pasal III

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI PASURUAN

Ttd.


M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 61

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF